ORTHOTOMEO:
Jurnal Penelitian Ilmiah
Volume 3, Nomor 1, April 2026
e-ISSN 3063-6663

Gereja Sebagai Ruang Aman: Peran Pendampingan Pastoral Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tiara Febrinia Collen Sarapil[1*]; Nolan Enjelia Manikome[2]; Putri Indriani Tataung[3]; Kirey Serenitty Agatha Christie Karundeng[4]; Natasya Nayla Uling[5]; Syaloom Elungan Ponge[6]; Novaldo Jonathan Lindo[7]

[1-6]Institut Agama Kristen Nenegri Manado

Penulis korespondensi: tiaraasarapil@gmail.com

Diterima: 13 Juli 2026 | **Direvisi:** 17 Oktober 2026 | **Diterbitkan:** 19 Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.71304/jercf485 | **Lisensi:** CC BY-SA 4.0

Abstract

Domestic Violence (DV) is one of the most prevalent forms of gender-based violence and continues to occur within various social settings, including church communities. In many cases, the church's response to victims is often limited to spiritual advice that emphasizes patience and forgiveness without providing adequate protection and support. Such responses may prolong victims' suffering and hinder the church from fulfilling its calling as a safe space. This article aims to analyze the role of pastoral care in addressing cases of domestic violence and to formulate a model of church ministry that is victim-centered, gender-sensitive, and recovery-oriented. The study employs the Pastoral Circle method, which consists of observation, social-gender analysis, theological reflection, and pastoral planning. The analysis focuses on the case of a woman experiencing domestic violence who failed to receive an adequate pastoral response from her church community. The findings indicate that patriarchal culture, unequal power relations, and uncritical theological interpretations often contribute to the perpetuation of violence and the silencing of victims. Therefore, churches need to develop pastoral support systems that prioritize victim safety, establish trustworthy reporting mechanisms, collaborate with professional service providers, and promote accountability among perpetrators. In doing so, the church can embody its vocation as a faith community that fosters justice, protection, and restoration for victims of violence.

Keyword : *Safe Space, Pastoral Support, Domestic Violence, Pastoral Circle.*

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang masih banyak terjadi, termasuk di lingkungan gereja. Dalam banyak kasus, respons gereja terhadap korban sering kali terbatas pada nasihat rohani yang menekankan kesabaran dan pengampunan tanpa disertai tindakan perlindungan yang memadai. Kondisi ini berpotensi memperpanjang penderitaan korban dan menjadikan gereja gagal menjalankan perannya sebagai ruang yang aman. Artikel ini bertujuan menganalisis peran pendampingan pastoral dalam menghadapi kasus KDRT serta merumuskan model pelayanan gereja yang berpihak pada korban, sensitif gender, dan berorientasi pada pemulihan. Penulisan menggunakan metode Lingkaran Pastoral (Pastoral Circle) yang meliputi observasi, analisis sosial-gender, refleksi teologis, dan perencanaan pastoral. Analisis dilakukan terhadap kasus seorang perempuan korban KDRT yang tidak memperoleh respons pastoral yang memadai dari komunitas gerejanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta penafsiran teologis yang kurang kritis sering kali menjadi faktor yang melanggengkan kekerasan dan membungkam korban. Oleh karena itu, gereja perlu membangun sistem pendampingan yang berfokus pada keselamatan korban, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, menjalin kerja sama dengan tenaga profesional, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, gereja dapat mewujudkan panggilannya sebagai komunitas iman yang menghadirkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan.

Kata Kunci : Ruang Aman, Pendampingan Pastoral, KDRT, Pastoral Circle.

© 2026 The Author(s)

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di berbagai belahan dunia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga berlangsung dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, kasih sayang, dan pemulihan bagi setiap anggotanya. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, verbal, dan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam praktiknya, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan struktur sosial yang tidak setara.[1] Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan global yang melintasi batas budaya, agama, ras, maupun status sosial ekonomi. Elaine Storkey bahkan menyebut kekerasan terhadap perempuan sebagai *global pandemic* karena terjadi hampir di seluruh masyarakat dan terus direproduksi melalui sistem sosial yang melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan.[2] Pandangan tersebut menunjukkan bahwa KDRT tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan atau konflik internal keluarga, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kuasa yang mengakibatkan pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, KDRT perlu dipahami sebagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan lembaga keagamaan, dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan relasi yang adil dan bermartabat.

Di Indonesia, kasus KDRT masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Berbagai laporan lembaga perlindungan perempuan menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi salah satu lokasi utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Yang lebih memprihatinkan, kasus-kasus tersebut sering kali tidak terungkap karena korban memilih diam akibat rasa takut, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, maupun stigma keagamaan yang menganggap bahwa persoalan rumah tangga harus diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Situasi ini menyebabkan banyak korban hidup dalam lingkaran kekerasan yang berkepanjangan tanpa memperoleh perlindungan yang memadai.[3] Persoalan KDRT juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan gereja. Selama ini terdapat asumsi bahwa keluarga Kristen relatif terlindungi dari kekerasan karena dibangun di atas nilai-nilai kasih, kesetiaan, dan penghormatan terhadap sesama. Namun kenyataannya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan domestik juga terjadi di lingkungan keluarga Kristen dan komunitas gereja. Bahkan dalam beberapa kasus, bahasa keagamaan dapat digunakan untuk membenarkan dominasi, membungkam korban, atau mempertahankan relasi yang tidak sehat.[4] Korban yang mencari pertolongan kepada pemimpin gereja tidak jarang menerima nasihat yang menekankan kesabaran, pengampunan, dan keutuhan rumah tangga tanpa disertai upaya perlindungan yang konkret terhadap keselamatan mereka. Akibatnya, gereja yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru dapat menjadi ruang yang memperpanjang penderitaan korban.

[1] Hormati, G. I., Mawuntu, M. L., & Suoth, V. N. (2025). Membangun upaya perlindungan perempuan dan anak dalam konstruksi pemikiran Richard J. Gelles. *Jurnal Teologi Muntep*, *1*(1), hal. 175–193.

[2] Rehia Endah Lumbanrau, *Kasus Pendeta: Pendeta di Surabaya Diduga Perkosa Jemaat di Bawah Umur, Mengapa Terjadi?*, BBC News Indonesia, 9 Maret 2020, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51717311

[3] Hutagalung, A., Gea, I., & Gultom, R. A. T. (2025). Menemukan harapan di tengah luka: Pendampingan pastoral bagi Ibu Butet korban KDRT. *Tri Tunggal*, *3*(1), hal. 110–117.

[4] Pantan, F., Hardori, J., & Siburian, D. B. (2024). Konseling pastoral bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan gereja. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, *3*(1), hal. 322–336.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa KDRT bukan sekadar persoalan privat, melainkan persoalan pastoral dan etis yang menuntut perhatian serius dari gereja. Dalam perspektif teologi pastoral, pengalaman penderitaan manusia merupakan titik berangkat refleksi teologis. Daniel Susanto menegaskan bahwa teologi pastoral yang relevan bagi Indonesia harus berangkat dari realitas konkret kehidupan umat dan menghubungkannya dengan pesan Kristiani melalui metode korelasi.[5] Oleh karena itu, pengalaman korban KDRT tidak dapat dipandang sebagai urusan pribadi yang terpisah dari pelayanan gereja, melainkan sebagai realitas pastoral yang menuntut kehadiran gereja secara aktif dan transformatif. Tantangan gereja dalam merespons KDRT semakin kompleks ketika berhadapan dengan budaya patriarki dan penafsiran keagamaan tertentu yang cenderung mempertahankan ketimpangan relasi gender. Beberapa teks Alkitab, khususnya Efesus 5:22 tentang ketundukan istri kepada suami, sering kali ditafsirkan secara literal dan terlepas dari konteksnya sehingga digunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Penafsiran semacam ini berpotensi mengabaikan prinsip kasih, kesetaraan martabat manusia, dan keadilan yang justru menjadi inti ajaran Kristiani.[6]Akibatnya, korban kekerasan sering didorong untuk bertahan dalam situasi yang membahayakan dengan alasan menjaga keutuhan keluarga atau menunjukkan ketaatan kepada Tuhan.

Dalam perkembangan teologi pastoral kontemporer, gereja dipanggil untuk bergerak melampaui pendekatan yang hanya berfokus pada nasihat rohani. Howard Clinebell menekankan bahwa pelayanan pastoral bertujuan menghadirkan penyembuhan, pemeliharaan, pembimbingan, pendamaian, dan pemberdayaan manusia secara utuh.[7] Dalam konteks KDRT, pelayanan pastoral tidak cukup hanya mendengarkan atau memberikan penghiburan spiritual, tetapi juga harus berupaya menjamin keselamatan korban, membangun jejaring dukungan, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku. Gereja perlu mengembangkan pendekatan pastoral yang sensitif terhadap trauma, memahami dinamika kekerasan berbasis gender, dan mampu bekerja sama dengan tenaga profesional di bidang psikologi, hukum, maupun kesehatan. Beberapa penelitian terbaru juga menunjukkan pergeseran paradigma dalam pelayanan pastoral terhadap korban KDRT. Pendampingan pastoral yang efektif tidak lagi menempatkan rekonsiliasi perkawinan sebagai tujuan utama, melainkan memprioritaskan keselamatan dan pemulihan korban.[8] Gereja didorong untuk membangun sistem pelaporan yang aman, menjaga kerahasiaan korban, serta mengembangkan protokol perlindungan yang jelas. Dengan demikian, gereja dapat sungguh-sungguh menjalankan panggilannya sebagai komunitas iman yang menghadirkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berangkat dari keyakinan bahwa gereja tidak boleh bersikap netral terhadap kekerasan. Gereja dipanggil menjadi ruang aman (*safe space*) yang memungkinkan korban berbicara tanpa rasa takut, memperoleh perlindungan yang memadai, serta mengalami pemulihan yang holistik. Untuk mewujudkan panggilan tersebut, diperlukan refleksi teologis pastoral yang kritis terhadap praktik pelayanan gereja sekaligus perumusan pendampingan yang mengutamakan keselamatan dan kebutuhan korban. Karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah: bagaimana pendekatan Lingkaran Pastoral dapat digunakan untuk merumuskan model pendampingan gereja yang aman dan berpihak kepada korban KDRT? Dengan

[5] Susanto, D. (2014). Menggumuli teologi pastoral yang relevan bagi indonesia. *Diskursus*, *13*(1), hal. 77–107.
[6] Clarke, J., Wendt, S., & Mayer, W. (2025). Exploring the theological context to domestic and family violence. *Violence Against Women*, *31*(10), hal. 2482–2504.
[7] Clinebell, H. (2011). *Basic types of pastoral care and counseling: Resources for the ministry of healing and growth*. Abingdon Press.
[8] Pantan, F., Hardori, J., & Siburian, D. B. (2024). Konseling pastoral bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan gereja. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, *3*(1), hal. 322–336.

mengacu pada pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan merumuskan model pendampingan pastoral yang berpihak pada korban, sensitif gender, dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan, sehingga mendukung terbentuknya relasi yang lebih adil dan manusiawi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami makna pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), respons pelayanan gereja, serta persoalan sosial dan teologis yang memengaruhi pendampingan pastoral.[1] Desain studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji persoalan tersebut melalui literatur dan narasi kasus yang terdokumentasi, kemudian menyusun rumusan pendampingan gereja yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis dan pengembangan gagasan pastoral berdasarkan sumber tertulis.

Sumber data penelitian meliputi buku dan artikel ilmiah mengenai pendampingan pastoral, KDRT, relasi kuasa, serta perlindungan dan pemulihan korban. Teks Alkitab beserta literatur penafsirannya digunakan sebagai dasar refleksi teologis. Adapun narasi kasus korban KDRT digunakan sebagai bahan analisis untuk menghubungkan konsep pastoral dengan persoalan konkret yang dihadapi korban. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian, kejelasan sumber, dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai respons gereja terhadap KDRT. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, dan pencatatan bahan pustaka, kemudian pengelompokan informasi menurut tema pengalaman korban, respons gereja, relasi kuasa, penafsiran teologis, dan kebutuhan pendampingan.

Analisis data menggunakan kerangka Lingkaran Pastoral (*Pastoral Circle*) yang mencakup empat tahapan. Pertama, pengenalan realitas melalui pembacaan narasi kasus untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, dampaknya terhadap korban, dan respons gereja. Pada tahap ini, observasi dipahami sebagai penelaahan terhadap pengalaman yang terdokumentasi dalam sumber tertulis. Kedua, analisis sosial-gender untuk menelaah hubungan antara kekerasan, ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, stigma sosial, dan praktik keagamaan yang dapat menghambat korban memperoleh pertolongan. Faktor-faktor tersebut dianalisis sejauh didukung oleh narasi kasus dan literatur yang digunakan. Ketiga, refleksi teologis dilakukan dengan mempertemukan hasil analisis sosial-gender dengan teks Alkitab dan pemikiran teologi pastoral mengenai martabat manusia, kasih, keadilan, serta tanggung jawab gereja terhadap kelompok rentan. Tahap ini digunakan untuk menilai secara kritis respons pastoral yang mengutamakan keutuhan rumah tangga tanpa mempertimbangkan keselamatan korban. Keempat, perencanaan pastoral dilakukan dengan menyintesiskan hasil analisis dan refleksi menjadi rumusan pendampingan yang mencakup penerimaan terhadap korban, perlindungan keselamatan, mekanisme pelaporan yang aman, rujukan kepada tenaga profesional, serta dukungan pemulihan dan pemberdayaan. Untuk menjaga ketepatan interpretasi, informasi dalam narasi kasus dibandingkan dengan literatur yang relevan, sedangkan klaim teologis diperiksa melalui konteks teks Alkitab dan sumber penafsirannya. Analisis juga membedakan informasi yang dinyatakan dalam sumber, penafsiran peneliti, dan rekomendasi pastoral yang dikembangkan. Hasil penelitian berupa rumusan konseptual pendampingan gereja sebagai ruang aman bagi korban KDRT. Rumusan tersebut belum merupakan model yang telah diuji efektivitasnya melalui penerapan di lapangan, dan analisis atas kasus yang digunakan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh pengalaman korban maupun praktik pelayanan gereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian teologis pastoral dalam bagian ini menjadi dasar untuk menilai respons gereja terhadap korban KDRT dan merumuskan pendampingan yang aman serta berpihak kepada korban. Pembahasan dimulai dengan hakikat pelayanan pastoral untuk menjelaskan tujuan dan tanggung jawab pendampingan gereja, kemudian menelaah KDRT sebagai persoalan relasi kuasa yang memengaruhi keselamatan, martabat, dan kehidupan korban. Atas dasar pemahaman tersebut, perspektif Alkitab mengenai keadilan dan perlindungan dikaji untuk memperjelas makna gereja sebagai ruang aman sekaligus mengkritisi penafsiran yang digunakan untuk membenarkan kekerasan. Kerangka ini selanjutnya digunakan dalam analisis kasus melalui pendekatan Lingkaran Pastoral, sehingga rekomendasi pendampingan dibangun dengan mempertemukan kebutuhan konkret korban dan tanggung jawab teologis gereja.

1. Hakikat Pelayanan Pastoral

Pelayanan pastoral merupakan salah satu bentuk pelayanan gereja yang berpusat pada pendampingan manusia dalam pergumulan hidupnya. Istilah pastoral berasal dari kata *pastor* yang berarti gembala. Dalam tradisi Kristen, konsep penggembalaan berakar pada gambaran Allah sebagai gembala umat-Nya dan Kristus sebagai Gembala yang Baik (Yoh. 10:11). Namun, pelayanan pastoral tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas individual antara pendeta dan jemaat. Teologi pastoral modern melihatnya sebagai praktik gerejawi yang menghadirkan kasih Allah dalam realitas konkret kehidupan manusia. Seward Hiltner memahami pelayanan pastoral sebagai fungsi penggembalaan (*shepherding*) yang bertujuan membimbing, memelihara, menyembuhkan, dan menopang manusia dalam perjalanan hidupnya.[9] Sementara itu, Clebsch dan Jaekle mendefinisikan pelayanan pastoral sebagai tindakan menolong yang dilakukan oleh representasi gereja kepada individu yang mengalami kesulitan hidup melalui fungsi penyembuhan (*healing*), penopangan (*sustaining*), pembimbingan (*guiding*), dan pendamaian (*reconciling*).[10]

Perkembangan teologi pastoral kontemporer memperluas fungsi tersebut. Howard Clinebell menegaskan bahwa pelayanan pastoral tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah, melainkan pada pertumbuhan dan pemberdayaan manusia secara holistik.11 Karena itu, pelayanan pastoral harus memperhatikan dimensi fisik, psikologis, sosial, relasional, dan spiritual manusia secara terpadu. Dalam konteks korban KDRT, pelayanan pastoral memiliki fungsi yang sangat penting karena korban sering mengalami trauma kompleks yang memengaruhi identitas diri, relasi sosial, dan kehidupan spiritualnya. Trauma tidak hanya menghasilkan luka emosional, tetapi juga dapat merusak gambaran seseorang tentang Allah, diri sendiri, dan komunitas iman. Oleh sebab itu, pendampingan pastoral harus menjadi ruang yang aman untuk mendengarkan pengalaman korban tanpa menghakimi, memulihkan martabatnya, dan membantu korban menemukan kembali harapan hidupnya.

Pelayanan pastoral yang relevan tidak boleh berhenti pada penghiburan spiritual semata. Sebaliknya, pelayanan pastoral harus mampu menjadi praktik pembebasan yang berpihak kepada mereka yang mengalami ketidakadilan. Dalam perspektif ini, pendampingan

[9] Hiltner, S. (1958). *Preface to pastoral theology*. Abingdon Press. 20–25.
[10] Clebsch, W. A., & Jaekle, C. R. (1964). *Pastoral care in historical perspective*. Prentice-Hall. 4–9.
[11] Clinebell, H. (2011). *Basic types of pastoral care and counseling: Resources for the ministry of healing and growth*. Abingdon Press. 25–39.

pastoral terhadap korban KDRT merupakan wujud nyata kehadiran gereja sebagai komunitas yang menghadirkan kasih dan keadilan Allah di tengah penderitaan manusia.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Problem Relasi Kuasa

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Pemahaman modern mengenai KDRT menolak pandangan bahwa kekerasan domestik merupakan persoalan pribadi yang hanya menyangkut urusan keluarga. Sebaliknya, KDRT dipahami sebagai persoalan sosial, etis, dan struktural yang berkaitan erat dengan relasi kuasa yang tidak setara.

Dalam banyak kasus, KDRT muncul bukan karena konflik biasa antara suami dan istri, melainkan karena adanya upaya dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Teori feminis menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering berakar pada sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat. Struktur ini menciptakan ketimpangan relasi yang memungkinkan kontrol, intimidasi, dan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang normal.12 Bentuk-bentuk KDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, serta kekerasan ekonomi. Di antara berbagai bentuk tersebut, kekerasan psikologis sering kali paling sulit dikenali karena tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat. Namun dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama dan menghancurkan identitas korban secara mendalam.

Korban KDRT umumnya mengalami berbagai dampak multidimensional. Secara psikologis mereka rentan mengalami depresi, kecemasan, trauma, kehilangan harga diri, dan gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder). Secara sosial mereka sering mengalami isolasi, stigma, dan hilangnya jaringan dukungan. Secara ekonomi korban dapat kehilangan akses terhadap sumber daya dan kemandirian finansial. Sementara secara spiritual, korban sering mengalami pergumulan iman yang mendalam, termasuk perasaan ditinggalkan Allah, rasa bersalah yang berlebihan, serta kesulitan mempercayai komunitas gereja. Dari perspektif teologi pastoral, KDRT harus dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia sebagai gambar Allah (imago Dei). Kekerasan merusak relasi yang seharusnya dibangun atas dasar kasih dan saling menghormati. Karena itu, respons gereja terhadap KDRT tidak cukup hanya menekankan rekonsiliasi, tetapi harus terlebih dahulu memastikan perlindungan dan keselamatan korban.

3. Perspektif Alkitab tentang Keadilan dan Perlindungan Korban

Perspektif Alkitab mengenai keadilan dan perlindungan korban KDRT tercermin dalam Mikha 6:8, Galatia 3:28, dan Efesus 5:22–33. Dalam Mikha 6:8, Allah menegaskan bahwa yang dikehendaki bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan hidup yang mencerminkan mishpat (keadilan) dan hesed (kasih setia). Menurut Bruce K. Waltke, mishpat berarti tindakan nyata membela dan memulihkan hak-hak mereka yang tertindas.13 Karena itu, KDRT merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah karena merampas martabat dan keamanan korban, sehingga gereja dipanggil untuk berpihak kepada mereka yang mengalami kekerasan.

[12] Storkey, E. (2018). *Scars across humanity: Understanding and overcoming violence against women*. IVP Academic.

[13] Waltke, B. K. (2007). *A commentary on Micah*. Eerdmans, hal. 366–370.

Prinsip tersebut dipertegas dalam Galatia 3:28 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu di dalam Kristus. Richard N. Longenecker menjelaskan bahwa Paulus tidak menghapus perbedaan sosial, tetapi menolak perbedaan tersebut menjadi dasar penilaian martabat manusia.14 James D. G. Dunn menambahkan bahwa karya Kristus memulihkan relasi yang telah dirusak oleh dominasi dan ketidaksetaraan.15 Dengan demikian, setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan identitas baru dalam Kristus.

Demikian pula, Efesus 5:22–33 harus dipahami dalam terang Efesus 5:21 yang menekankan sikap saling merendahkan diri di dalam Kristus. Andrew T. Lincoln menegaskan bahwa ayat tersebut menjadi dasar seluruh relasi rumah tangga,16 sedangkan Markus Barth menjelaskan bahwa kepemimpinan suami meneladani kasih Kristus yang berkorban, bukan mendominasi.17 Oleh sebab itu, Efesus 5 tidak dapat dijadikan legitimasi bagi KDRT, tetapi justru menegaskan bahwa relasi suami-istri harus dibangun atas dasar kasih, penghormatan, dan perlindungan terhadap martabat pasangan. Dengan demikian, ketiga teks tersebut menunjukkan bahwa Alkitab secara konsisten menolak segala bentuk kekerasan dan menegaskan panggilan gereja untuk mewujudkan keadilan serta melindungi korban.

4. Gereja sebagai Ruang Aman

Konsep safe church menegaskan bahwa gereja dipanggil menjadi ruang yang menjamin keamanan, martabat, dan pemulihan bagi setiap orang, khususnya korban KDRT. Bonnie J. Miller-McLemore menekankan bahwa pelayanan pastoral harus berangkat dari kepedulian terhadap mereka yang rentan,18 sedangkan Howard Clinebell menyoroti fungsi pastoral sebagai sarana penyembuhan (healing) dan penopangan (sustaining).19 Karena itu, gereja perlu menyediakan ruang yang aman untuk mendengarkan korban, memiliki mekanisme perlindungan dan pendampingan yang berpihak kepada korban, serta bekerja sama dengan tenaga profesional ketika diperlukan. Menurut Aart van Beek, gereja tidak boleh mengutamakan keutuhan keluarga di atas keselamatan korban, melainkan menghadirkan komunitas yang mendukung pemulihan secara utuh dan berkelanjutan.20

5. Kritik terhadap Penafsiran Teologis yang Melegitimasi Kekerasan

Penafsiran literal terhadap Efesus 5:22 sering digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dan mendorong perempuan bertahan dalam relasi yang abusif demi ketaatan atau keutuhan keluarga. Elisabeth Schüssler Fiorenza mengkritik pendekatan ini karena mengabaikan konteks sosial-historis dan pengalaman kelompok yang tertindas.21 Sebaliknya, pembacaan kristologis menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristus diwujudkan melalui kasih dan pengorbanan, bukan dominasi atau kekerasan. Oleh sebab itu, gereja perlu

[14] Longenecker, R. N. (1990). *Galatians* (Word Biblical Commentary Vol. 41). Word Books, hal. 157–160

[15] Dunn, J. D. G. (1993). *The Epistle to the Galatians* (Black's New Testament Commentary). A&C Black, hal. 206–208.

[16] Lincoln, A. T. (1990). *Ephesians* (Word Biblical Commentary Vol. 42). Word Books, hal. 365–368.

[17] Barth, M. (1974). *Ephesians 4–6* (Anchor Bible Vol. 34A). Doubleday, hal. 608–615.

[18] Miller-McLemore, B. J. (2012). *Christian theology in practice: Discovering a discipline*. Eerdmans, hal. 177–184.

[19] Clinebell, H. (2011). *Basic types of pastoral care and counseling: Resources for the ministry of healing and growth*. Abingdon Press, hal. 40–52.

[20] van Beek, A. (2007). *Pendampingan pastoral*. BPK Gunung Mulia, hal. 86–92.

[21] Fiorenza, E. S. (1983). *In memory of her: A feminist theological reconstruction of Christian origins*. Crossroad.

mengembangkan hermeneutika yang berpihak pada keadilan, martabat manusia, dan perlindungan korban, sehingga keberpihakan kepada korban KDRT menjadi bagian dari panggilan iman dan pelayanan gereja.

Studi Kasus Melalui Pendekatan Lingkaran Pastoral

Penafsiran teologis yang berpihak pada keadilan dan perlindungan korban perlu diwujudkan dalam cara gereja merespons pengalaman kekerasan. Untuk menelaah hubungan antara pemahaman teologis dan praktik pendampingan tersebut, bagian ini membahas kasus seorang perempuan korban KDRT melalui pendekatan Lingkaran Pastoral. Pengalaman korban dan respons gereja menjadi titik berangkat untuk menganalisis relasi kuasa serta hambatan yang dihadapinya dalam memperoleh pertolongan. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan refleksi teologis untuk merumuskan langkah pendampingan yang mengutamakan keselamatan dan pemulihan korban. Pembahasan diawali dengan deskripsi kasus agar penilaian terhadap respons pastoral bertumpu pada persoalan konkret yang dialami korban.

1. Observasi dan Deskripsi Kasus

 Dalam Lingkaran Pastoral, refleksi dimulai dari pengalaman konkret korban. Kasus yang dikaji adalah seorang ibu rumah tangga yang selama tiga tahun mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suaminya. Kekerasan yang berulang menyebabkan korban mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan merasa tidak berdaya. Ketika akhirnya mencari pertolongan kepada seorang diaken di gereja, ia justru disarankan untuk bersabar, lebih banyak berdoa, dan mempertahankan rumah tangga demi kesaksian Kristen. Respons ini mengutamakan keutuhan keluarga dibanding keselamatan korban sehingga memperparah penderitaannya. Korban tidak hanya mengalami kekerasan dari pelaku, tetapi juga secondary victimization karena gereja gagal menjadi ruang aman dan justru mereproduksi pembungkaman terhadap korban.22

2. Analisis Sosial-Gender

 Kasus KDRT ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dipengaruhi perilaku individu, tetapi juga struktur sosial yang menopangnya. Budaya patriarki dan penafsiran keagamaan yang tidak kritis memperkuat dominasi laki-laki serta menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi dan stigma sosial membuat korban sulit keluar dari relasi yang abusif. Relasi kuasa yang timpang memungkinkan pelaku mengontrol korban tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Menurut Richard J. Gelles, ketidakseimbangan kekuasaan merupakan salah satu akar utama kekerasan dalam keluarga.23 Oleh karena itu, penanganan KDRT memerlukan perubahan budaya, penafsiran teologis yang membebaskan, serta sistem perlindungan yang berpihak kepada korban.

3. Perencanaan Pastoral

 Tahap akhir Lingkaran Pastoral menekankan tindakan nyata sebagai respons terhadap refleksi teologis. Prioritas utama dalam kasus KDRT adalah menjamin keselamatan fisik dan emosional korban, bukan rekonsiliasi perkawinan. Gereja perlu memberikan pendampingan

[22] Pantan, F., Hardori, J., & Siburian, D. B. (2024). Konseling pastoral bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan gereja. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, *3*(1), hal. 322–336.

[23] Hormati, G. I., Mawuntu, M. L., & Suoth, V. N. (2025). Membangun upaya perlindungan perempuan dan anak dalam konstruksi pemikiran Richard J. Gelles. *Jurnal Teologi Muntep*, *1*(1), hal. 175–193.

pastoral yang berorientasi pada trauma melalui sikap empatik, mempercayai korban, menjaga kerahasiaan, dan menghindari victim blaming. Selain itu, gereja perlu membangun mekanisme perlindungan yang jelas, termasuk prosedur pelaporan, tim pastoral yang terlatih, dan penilaian risiko, serta bekerja sama dengan psikolog, tenaga medis, lembaga perlindungan perempuan, dan aparat penegak hukum bila diperlukan.24 Dengan demikian, pelayanan pastoral tidak berhenti pada nasihat, tetapi diwujudkan melalui perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban secara holistik.

Refleksi Teologis Pastoral

1. Gereja sebagai Komunitas Keadilan dan Pemulihan

 Studi kasus menunjukkan bahwa gereja belum selalu menjadi ruang aman bagi korban KDRT. Nasihat yang menekankan kesabaran, pengampunan, atau keutuhan keluarga tanpa mengutamakan keselamatan korban justru dapat memperpanjang penderitaan. Sebagai tubuh Kristus (1Kor. 12:12–27), gereja dipanggil melindungi anggota yang paling rentan dan menghadirkan pelayanan penyembuhan (healing ministry). Howard Clinebell menegaskan bahwa pelayanan pastoral bertujuan menghadirkan pemulihan dan keutuhan hidup.25 Karena itu, gereja harus berpihak kepada korban dan mewujudkan kasih Allah melalui perlindungan serta pendampingan yang nyata.

2. Perdamaian Semu dan Perdamaian Sejati

 Penanganan KDRT sering berfokus pada rekonsiliasi tanpa menyelesaikan akar kekerasan. Pendekatan ini menghasilkan perdamaian semu karena korban diminta kembali kepada pelaku sementara ketidakadilan tetap berlangsung. Sebaliknya, perdamaian sejati (shalom) berakar pada keadilan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan relasi secara sehat.26 Dengan demikian, tujuan pelayanan pastoral bukan sekadar mempertahankan perkawinan, melainkan membangun relasi yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.

3. Pendampingan Pastoral yang Berpihak pada Korban

 Pendampingan pastoral harus mengutamakan keselamatan dan kebutuhan korban melalui empat prinsip utama, yaitu empati, kerahasiaan, penolakan terhadap victim blaming, dan sensitivitas gender.27 Prinsip-prinsip ini membantu gereja menjadi ruang aman yang mendengarkan, melindungi, dan memulihkan korban tanpa mereproduksi budaya patriarki atau pembungkaman.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan relasi kuasa yang melanggar martabat manusia sebagai gambar Allah sehingga tidak dapat dipandang sebagai urusan privat semata. Kajian teologis menunjukkan bahwa Alkitab menegaskan nilai keadilan, kesetaraan, dan

[24] Howard Clinebell, *Basic Types of Pastoral Care and Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth* (Nashville: Abingdon Press, 2011). Hal. 244-246.

[25] *Ibid*., hal. 249-253.

[26] Steven R. Tracy, "Patriarchy and Domestic Violence: Challenging Common Misconceptions," *Journal of the Evangelical Theological Society* 50, no. 3 (September 2007): hal. 589

[27] Elaine Storkey, *Scars Across Humanity: Understanding and Overcoming Violence Against Women* (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2018). hal. 71–89.

perlindungan terhadap mereka yang rentan, sehingga setiap penafsiran yang melegitimasi kekerasan bertentangan dengan pesan Injil. Melalui pendekatan Lingkaran Pastoral, penelitian ini menemukan bahwa gereja masih sering mengutamakan rekonsiliasi dan keutuhan keluarga dibanding keselamatan korban, sehingga tanpa disadari dapat memperpanjang penderitaan korban. Oleh karena itu, gereja dipanggil menjadi ruang aman *(safe church)* dengan menghadirkan pelayanan pastoral yang berpihak kepada korban melalui pendampingan yang berorientasi pada trauma, perlindungan yang nyata, penolakan terhadap *victim blaming*, serta kerja sama dengan tenaga profesional. Dengan demikian, pelayanan pastoral tidak berhenti pada nasihat spiritual, tetapi menjadi wujud nyata kasih, keadilan, dan pemulihan Allah bagi korban KDRT.

REFERENSI

Barth, Markus. *Ephesians 4–6*. Anchor Bible 34A. Garden City, NY: Doubleday, 1974.

Clarke, Josephine, Sarah Wendt, and Wendy Mayer. "Exploring the Theological Context to Domestic and Family Violence." *Violence Against Women* 31, no. 10 (2025): 2482–2504.

Clebsch, William A., and Charles R. Jaekle. *Pastoral Care in Historical Perspective*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1964.

Clebsch, William A., and Charles R. Jaekle. *Pastoral Care in Historical Perspective*. New York: Harper & Row, 1967.

Clinebell, Howard. *Basic Types of Pastoral Care and Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth*. Nashville: Abingdon Press, 2011.

Dunn, James D. G. *The Epistle to the Galatians*. Black's New Testament Commentary. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1993.

Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. New York: Crossroad, 1983.

Hiltner, Seward. *Preface to Pastoral Theology*. New York: Abingdon Press, 1958.

Hormati, Gabriella I., Marhaeni L. Mawuntu, and Vanny N. Suoth. "Membangun Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konstruksi Pemikiran Richard J. Gelles." *Jurnal Teologi Muntep* 1, no. 1 (2025): 175–193.

Hutagalung, A., I. Gea, and R. A. T. Gultom. "Menemukan Harapan di Tengah Luka: Pendampingan Pastoral bagi Ibu Butet Korban KDRT." *Tri Tunggal* 3, no. 1 (2025): 110–117.

Kroeger, Catherine Clark, Nancy Nason-Clark, and Barbara Fisher-Townsend, eds. *Beyond Abuse in the Christian Home: Raising Voices for Change*. Eugene, OR: Wipf and Stock, 2008.

Lincoln, Andrew T. *Ephesians*. Word Biblical Commentary 42. Dallas, TX: Word Books, 1990.

Longenecker, Richard N. *Galatians*. Word Biblical Commentary 41. Dallas, TX: Word Books, 1990.

Miller-McLemore, Bonnie J. *Christian Theology in Practice: Discovering a Discipline*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Nason-Clark, Nancy. *The Battered Wife: How Christians Confront Family Violence*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1997.

Pantan, Frans, Johni Hardori, and Daniel Bornok Siburian. "Konseling Pastoral bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Gereja." *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 3, no. 1 (2024): 322–336.

Simundson, Daniel J. *Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, and Micah*. Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville: Abingdon Press, 2005.

Storkey, Elaine. *Scars Across Humanity: Understanding and Overcoming Violence Against Women*. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2018.

Susanto, Daniel. "Menggumuli Teologi Pastoral yang Relevan bagi Indonesia." *Diskursus* 13, no. 1 (2014): 77–107.

Tracy, Steven R. "Patriarchy and Domestic Violence: Challenging Common Misconceptions." *Journal of the Evangelical Theological Society* 50, no. 3 (September 2007): 573–594.

van Beek, Aart. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.

Waltke, Bruce K. *A Commentary on Micah*. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2007.